

INSTRUKSI KERJA KERJASAMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA PERPUSTAKAAN 2023

Identitas IK

Nama IK	Kerjasama	
Nomor IK	IK-UNAIR-LIB-11	
Tanggal Pembuatan	20 Februari 2023	
Tanggal Revisi	-	
Tanggal Efektif	22 Februari 2023	
Perumusan:	Penetapan:	Pengendalian:
Novita Dwi Anawati, S.Sos. M.Se. NIP197811212001122001	Subernik, S.Sos., M.Si NIP196708291999032001	Ika Rudianto, S.Sos., M.I.kom NIP197305222005011001

1. Tujuan:

Menjamin penyelenggaraan kegiatan kehumasan di bidang kerjasama Perpustakaan Universitas Airlangga dengan mitra kerja agar dapat berjalan dengan baik sesuai rencana sehingga tercipta koordinasi dan komunikasi yang baik.

2. Lingkup:

Berlaku untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan mitra kerja yang terdiri dari internal dan eksternal

3. Keterkaitan:

Instruksi Kerja ini terkait dengan SOP Layanan Kehumasan

4. Uraian Instruksi Kerja:

1. Kerjasama Dalam Negeri:

- a. Melakukan koordinasi dengan calon mitra kerjasama
- b. Melakukan koordinasi dan negosiasi dengan calon mitra Kerjasama
- c. Membuat laporan hasil koordinasi dan negosiasi kepada Kepala Perpustakaan
- d. Kepala Perpustakaan membuat keputusan:
 - MOU, harus melapor kepada Badan Kerjasama dan Manajemen Pengembangan
 - MOA, dilaksanakan perpustakaan dengan calon mitra kerjasama
- e. Kepala Perpustakaan menugaskan Kasie Tata Usaha berkoordinasi dengan Humas untuk pelaksanaan Kerjasama.

2. Kerjasama Luar Negeri

- a. Melakukan koordinasi dengan AGE terkait dengan program Kerjasama;
- b. Melaporkan kepada Kepala Perpustakaan tentang hasil koordinasi dengan AGE;
- c. Menugaskan kembali kepada Humas untuk mengikuti perkembangan kerjasama.

5. Pencatatan dan Pendataan:

- a. MoU
- b. MoA
- c. Proposal